

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di dalam Pasal 1 angka 1 UU Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sebuah bentuk pungutan yang keberadaannya telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Darussalam dalam situs Dani Darussalam Tax Center (DDTC) mengatakan bahwa pemungutan pajak telah terjadi di Mesopotamia sejak tahun 3300 SM. Lebih dalam, bangsa Mesir kuno juga telah mengenal pungutan pajak sejak tahun 3000 SM. Memiliki karakteristik sebagai beban, bersifat memaksa, serta tidak memberikan imbalan secara langsung kepada para pembayarannya menjadikan penerapan pajak tak pernah lepas dari adanya konflik dan pemberontakan.

Terlepas dari hal itu, faktanya saat ini hampir seluruh negara di dunia mengenakan pajak kepada warga negaranya. Meski demikian ada pula negara-negara yang tidak mengenakan pajak pada warga negaranya ataupun bila ada, nilainya sangat rendah. Negara-negara ini disebut dengan *Tax Haven Country* (negara surga pajak). Hines dalam Nugraha dan Kristanto (2019:160) menyatakan bahwa *tax haven* merupakan wilayah yang menawarkan pajak rendah, atau tidak

sama sekali, dengan tujuan untuk menarik investor asing untuk lebih memilih menyimpan dan mengedarkan uangnya ke negara-negara tersebut dibandingkan kehilangan uang karena pengenaan pajak yang tinggi di negara domisilinya. Berdasarkan penghitungan matematis, dari 193 negara di dunia ada sekitar 16%-34% *Tax Haven Country* (ddtc.co.id, 13 Juli 2016). Fenomena *tax haven* terjadi ketika pajak yang ditanggung perusahaan sangat besar apabila dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan *tax avoidance* di negara *Tax Haven*. Ketertarikan dari *tax haven* yang menawarkan tarif pajak rendah dianggap sebagai alat yang tepat untuk menerapkan penghindaran pajak (Nugraha dan Kristanto, 2019:162). Pemanfaatan afiliasi di *tax haven* dapat merugikan negara *non-tax haven* karena dapat beresiko mengurangi pendapatan negara.

Bagaimana dengan kondisi perpajakan di Indonesia? Indonesia adalah negara berkembang yang masih bergantung pada penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan utamanya. Di Indonesia, pajak merupakan instrumen yang sangat penting bagi penerimaan Negara. Pasalnya, lebih dari 70% dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia berasal dari pajak. Bahkan, pada tahun 2018 pajak berkontribusi sebesar 88,56% dari penerimaan Negara yaitu sebesar Rp 1.618,1 Triliun dari total penerimaan Rp 1.894,7 Triliun (sumber: [kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id) diakses pada 25 Agustus 2020). Sebagai sumber penerimaan negara yang utama, pemerintah selalu berusaha untuk menjaga kestabilan dan mendorong penerimaan pajak dengan berbagai macam cara. Hal itu semata-mata dilakukan agar Pemerintah (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak) dapat mencapai target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Ada berbagai macam

jenis pajak yang dikenakan di Indonesia. Salah satunya adalah pajak penghasilan badan atau yang selanjutnya disebut PPh Badan. PPh Badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas badan. Dikutip dari Pasal 1 angka 3 UU Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Tarif pajak PPh Badan yang berlaku hingga saat ini adalah sebesar 25% dan bersifat tarif tunggal. Itu artinya, berapapun jumlah penghasilan kena pajaknya, tarif yang dikenakan adalah 25%. Selain itu, bagi perusahaan yang masuk bursa (*go public*) diberikan penurunan tarif sebesar 5% dari tarif normal dengan syarat tertentu. Dengan demikian, tarif pajak yang dikenakan kepada perusahaan masuk bursa yang memenuhi persyaratan adalah sebesar 20% ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Tarif PPh Badan sebesar 25% dikenakan pada penghasilan kena pajak, dimana penghasilan kena pajak didapatkan dari penghasilan neto (laba) fiskal dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal. Dengan demikian, penyampaian informasi berupa laba menjadi salah satu informasi potensial yang disajikan pada laporan keuangan perusahaan. Laba perusahaan merupakan informasi penting karena dalam laporan laba tercantum berbagai kegiatan operasional perusahaan seperti

penjualan, pendapatan, beban pajak dan segala aktivitas operasional lainnya yang dilakukan oleh perusahaan dimana informasi ini sangat berguna bagi para *stakeholders* dalam rangka pengambilan keputusan. Hal inilah yang kemudian mendorong manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba (*earnings management*). Menurut Schipper dalam Dechow dan Skinner (2000:238) Manajemen laba didefinisikan sebagai intervensi yang dilakukan manajemen dengan tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan yang sengaja dilakukan dengan alasan kepentingan pribadi. Keputusan perusahaan dalam melakukan manajemen laba dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan salah satunya adalah keinginan pihak manajemen untuk menekan/ mengurangi beban pajak menjadi sekecil mungkin atau dapat disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Menurut Yin & Cheng (2004) dalam Wijaya & Martani (2011:7), perusahaan yang memiliki perencanaan pajak yang baik akan mendapatkan *tax shields* sebagai keuntungan sehingga nantinya akan dapat meminimalisasi pembayaran pajak. Selain itu, perencanaan pajak juga akan meningkatkan laba bersih, karena dengan perencanaan pajak yang efektif akan mengefisiensi kredit pajak perusahaan.

Di sisi lain, tantangan yang dihadapi para pengusaha untuk dapat bersaing dan bertahan semakin berat. Ketidakpastian ekonomi global dikarenakan perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Cina, memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi perekonomian Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kedua negara tersebut merupakan negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Perang dagang memberi dampak terhadap pelemahan ekonomi Amerika Serikat dan

China, dan pelemahan ekonomi keduanya dapat berimbas ke seluruh perekonomian negara lain termasuk ke Indonesia. Hal ini membuat permintaan barang dari Indonesia (ekspor) ikut anjlok, terlebih karena Amerika Serikat dan Cina adalah dua mitra dagang utama Indonesia. Padahal ekspor merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. termasuk Indonesia. Hal ini terbukti dari angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu sebesar 5,05 % secara tahunan (*year on year/yoy*) di kuartal II 2019. Angka itu melambat dibandingkan kuartal yang sama di tahun sebelumnya yakni 5,27% (yoy).

Dengan kondisi yang menyebabkan ketidakpastian dan pelemahan perekonomian Negara, dibutuhkan adanya suatu stimulus untuk membantu para pengusaha untuk dapat menjalankan usahanya. Salah satu bentuk stimulus yang diberikan Pemerintah kepada para pengusaha adalah melalui insentif pajak. Insentif Pajak merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh negara-negara berkembang untuk menarik investasi ke negaranya termasuk Indonesia. Tujuan dari diberlakukannya insentif pajak adalah untuk meningkatkan investasi serta menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan secara legal. Pada periode pengamatan karya tulis ini yaitu tahun 2017-2019, Indonesia secara umum memiliki dua jenis insentif yang ditawarkan kepada investor yaitu *Tax Holiday* yang diatur dalam PMK No. 35 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dan *Tax Allowance* yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan PP No. 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan

Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu. *Tax Holiday* yang ditawarkan adalah berupa pengurangan PPh badan hingga 100% bagi investor di bidang industri pionir yang menanamkan modalnya di Indonesia dalam jumlah dan untuk jangka waktu tertentu sedangkan *Tax Allowance* berupa pemberian fasilitas PPh bagi investor yang menanamkan modalnya pada bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu. Kedua insentif pajak ini diharapkan menjadi salah satu faktor yang mampu menarik investor untuk menanamkan dana investasinya di Indonesia sehingga dapat memperkuat perekonomian negara.

Penulis memilih perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi sebagai objek dari penelitian ini dikarenakan sektor industri barang konsumsi merupakan penopang dari industri manufaktur. Industri ini menghasilkan produk-produk yang bersifat konsumtif dan memiliki tingkat penjualan yang tinggi sehingga berdampak pada pertumbuhan industri manufaktur. Industri manufaktur sendiri memegang peranan yang cukup penting bagi perekonomian nasional karena industri ini merupakan salah satu kontributor tertinggi dalam penerimaan negara. Dalam publikasi Kementerian Keuangan yang berjudul 'APBN KITA (Kinerja dan Fakta)' edisi Januari 2020 halaman 40, Direktorat Jenderal Pajak melaporkan industri manufaktur menjadi kontributor tertinggi PPh nonmigas yaitu sebesar 29,4% dari total penerimaan. Efektivitas dari insentif pajak secara langsung memiliki keterkaitan dengan iklim investasi di suatu negara, sehingga apabila terdapat dua negara yang memiliki insentif pajak yang mirip maka secara substansial hal yang akan menarik *Foreign Direct Investment (FDI)* adalah negara

yang memiliki iklim investasi lebih baik. Iklim investasi tersebut mencakup kondisi perekonomian negara (kondisi ataupun stabilitas ekonomi makro), infrastruktur yang memadai, kemudahan dalam perizinan usaha, kepastian hukum, dan lain sebagainya. Keberadaan insentif pajak akan membuat perusahaan menjadi termotivasi untuk melakukan manajemen laba. Hal ini dikarenakan dengan adanya insentif pajak, pihak manajemen dapat memaksimalkan perencanaan pajak. Isman dan Mustikasari dalam Hamijaya (2015: 3) mengungkapkan bahwa perusahaan yang dapat melakukan perencanaan pajak secara efektif akan mampu memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan sehingga beban pajak yang harus dibayar dapat diminimalisasi.

Berdasarkan uraian di atas, dengan melakukan observasi terhadap pengaruh yang dapat ditimbulkan insentif pajak terhadap perilaku manajemen laba perusahaan, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2017-2019”. Sampel yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2017-2019. Untuk mengukur insentif pajak, penelitian ini menggunakan proksi Perencanaan Pajak, Aktiva Pajak Tangguhan, dan Beban Pajak Kini sebagai hasil dari integrasi beberapa penelitian sebelumnya. Penulis memilih perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia karena perusahaan yang *go public* cenderung lebih *high profile* sehingga pihak manajemen biasanya lebih termotivasi untuk

melakukan manajemen laba karena ingin memberikan informasi kinerja perusahaan sebaik mungkin.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka, rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- 1) Apakah pengaruh Perencanaan Pajak terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?
- 2) Apakah pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?
- 3) Apakah pengaruh Beban Pajak Kini terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

- 2) Untuk mengetahui pengaruh aktiva pajak tangguhan terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh beban pajak kini terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

- 1) Akademisi, manfaat penelitian ini secara teoritis akan dapat memberikan tambahan pengetahuan, wawasan dan dapat dijadikan bahan referensi serta kajian lebih lanjut di masa yang akan datang khususnya untuk topik-topik yang berkaitan dengan manajemen laba.
- 2) Praktis, memberikan *insight* dan menambah wawasan bagi para praktisi bisnis di bidang manajemen laba namun dengan tetap menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam aplikasinya pada saat mengambil keputusan.
- 3) Regulator, memberikan *insight* kepada pembuat kebijakan agar dapat melihat apakah kebijakan yang diberlakukan telah berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan tersebut.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Pembatasan masalah bertujuan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dari penelitian. Untuk itu, ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

- 1) Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (*go public*).
- 2) Periode penelitian adalah tahun 2017 - 2019.
- 3) Pada penelitian ini dibatasi pada variabel independen yaitu perencanaan pajak, aktiva pajak tangguhan, dan beban pajak kini yang mempengaruhi variabel dependen yaitu manajemen laba.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian yang berjudul “Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2017-2019” ini terbagi menjadi lima bab sebagai berikut:

- BAB I           Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah penulis melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2017-2019”, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan penelitian yang akan dilakukan.
- BAB II           Landasan teori berisi tentang definisi konsep dasar, telaah literatur-literatur yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.
- BAB III          Metode Penelitian menjelaskan mengenai populasi dan sampel yang dipilih, definisi variabel operasional, dan metode penelitian yang dilakukan sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.
- BAB IV          Hasil dan Pembahasan berisi data yang akan digunakan dalam penelitian dan pembahasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan dianalisis dengan metode penelitian yang digunakan.
- BAB V          Kesimpulan dan Saran berisi tentang kesimpulan akhir yang didapat berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya beserta saran-saran yang diberikan penulis kepada berbagai pihak terkait.